

ABSTRAK

Mujib Haikal, 1213030099, 2025: Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Pelayanan Pemilih Difabel Oleh Kpu Kabupaten Lebak Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kesetaraan dalam pelayanan pemilih difabel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Prinsip kesetaraan merupakan bagian fundamental dari sistem demokrasi dan juga menjadi asas utama dalam ketatanegaraan Islam yang menekankan persamaan hak, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang difabel sebagai kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur *fiqh siyasah*, serta wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan pelayanan pemilih difabel di KPU Kabupaten Lebak. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lebak telah melakukan beberapa upaya dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan, seperti penyediaan alat bantu bagi pemilih tunanetra dan pemenuhan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala, antara lain keterbatasan sosialisasi kepada seluruh ragam penyandang difabel, minimnya pemahaman petugas KPPS terhadap kebutuhan khusus pemilih difabel, serta belum meratanya fasilitas aksesibilitas di wilayah pelosok. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *al-musâwah* (persamaan) dan *al-'adâlah* (keadilan) belum terlaksana secara maksimal, meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan dalam pelayanan pemilih difabel oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024 masih memerlukan peningkatan dalam aspek kebijakan teknis, sosialisasi, dan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*.

Kata kunci: *Prinsip Kesetaraan, Pemilih Difabel, KPU Kabupaten Lebak, Pemilu 2024, Siyasah Dusturiyah*